



ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP MOTIF DAN PERILAKU PELAKU DALAM KASUS PEMBUNUHAN ENO FARIHAH

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE PERPETRATOR'S MOTIVES AND BEHAVIOR IN THE ENO FARIHAH MURDER CASE

Wulan Dwita¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: wulandwita.ubk@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-05-2025

Revised : 12-05-2025

Accepted : 14-05-2025

Published : 16-05-2025

Abstract

This study aims to analyze the motives and behavior of the perpetrator in the murder case of Eno Farihah from a criminological perspective. The case attracted public attention due to its extreme violence and the fact that the perpetrator was a teenager. The research uses a descriptive qualitative method by analyzing documentation, media reports, and criminological theories, particularly Edwin Sutherland's theory of differential association. The findings reveal that the perpetrator's actions were driven by two main motives: deviant sexual urges and revenge stemming from emotional rejection. Beyond individual factors, the permissive social environment toward violence also contributed to the perpetrator's criminal tendencies. The study concludes that crime does not solely originate from the individual but is also influenced by social interactions that shape one's values and thinking patterns. Preventive efforts are needed through strengthened social control, character education, and early moral development.

Keywords: *criminology, criminal motives, differential association*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif dan perilaku pelaku dalam kasus pembunuhan Eno Farihah melalui pendekatan kriminologis. Kasus ini menjadi sorotan publik karena tingkat kekerasannya yang ekstrem dan pelaku yang masih berusia remaja. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui analisis dokumentasi, laporan media, serta telaah teori-teori kriminologi, khususnya teori diferensiasi asosiasi dari Edwin Sutherland. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku didorong oleh dua motif utama, yaitu dorongan seksual menyimpang dan balas dendam akibat penolakan emosional. Selain faktor individu, lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan turut memperkuat kecenderungan kriminal pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan tidak semata-mata berasal dari dalam diri individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial yang membentuk cara berpikir dan nilai-nilai pelaku. Diperlukan upaya pencegahan melalui penguatan kontrol sosial, pendidikan karakter, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pembinaan moral sejak dini.

Kata kunci: *kriminologi, motif kejahatan, diferensiasi asosiasi*

PENDAHULUAN

Kejahatan pembunuhan merupakan bentuk kekerasan ekstrem yang tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga, masyarakat, dan bahkan aparat penegak hukum. Salah satu kasus pembunuhan yang menggemparkan publik Indonesia adalah pembunuhan terhadap Eno Farihah, seorang buruh pabrik muda yang ditemukan tewas secara tragis di kamar indekosnya di kawasan Tangerang pada Mei 2016.



Kekejaman tindakan ini, yang melibatkan penggunaan cangkul sebagai alat kejahatan, serta latar belakang pelaku yang masih di bawah umur, menimbulkan keprihatinan dan mendorong perhatian dari berbagai kalangan, termasuk para kriminolog. Tindakan brutal tersebut tidak hanya mencerminkan kekerasan fisik ekstrem, tetapi juga memperlihatkan tingkat dehumanisasi terhadap korban yang luar biasa. Penggunaan alat berat seperti cangkul dalam aksi pembunuhan menunjukkan intensi pelaku untuk benar-benar mengakhiri hidup korban dengan cara yang kejam, sekaligus mencerminkan kurangnya empati dan kontrol diri yang sangat rendah (Mangindaan, 2025).

Dari perspektif kriminologi, keterlibatan anak di bawah umur dalam kejahatan seberat ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem sosial yang seharusnya menjadi benteng perlindungan dan pembentukan karakter. Banyak kriminolog melihat kasus ini sebagai bukti bahwa proses sosialisasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak berjalan secara optimal. Pelaku yang masih remaja seharusnya berada dalam fase pembelajaran nilai dan norma sosial yang baik, namun dalam kasus ini justru menunjukkan bahwa ia telah menyerap nilai-nilai yang menyimpang (Simanungkalit et al., 2024).

Selain itu, fakta bahwa pelaku mampu melakukan tindakan sedemikian keji mengindikasikan kemungkinan adanya trauma psikologis, kurangnya dukungan emosional, atau bahkan paparan terhadap kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai akses terhadap pendidikan moral, pendampingan psikologis, dan pengawasan sosial bagi anak-anak dan remaja di lingkungan berisiko tinggi.

Para kriminolog juga menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan anak. Meskipun pelaku melakukan tindak kejahatan yang berat, statusnya sebagai anak di bawah umur menuntut pendekatan yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik dan memulihkan. Kasus ini mendorong perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem perlindungan anak, strategi pencegahan kriminalitas usia dini, dan peran aktif semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang psikososial anak.

Dalam perspektif kriminologi, kasus ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena mencerminkan kompleksitas motif kejahatan serta faktor-faktor penyebab di balik perilaku menyimpang pelaku. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari sebab-sebab, bentuk, dan pengendalian kejahatan memiliki peran penting dalam mengurai dinamika sosial, psikologis, dan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal berat seperti pembunuhan. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis berbagai aspek seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, relasi interpersonal, hingga potensi kegagalan sistem pengawasan sosial (Aryaputra et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif dan perilaku pelaku dalam kasus pembunuhan Eno Fariyah dengan pendekatan kriminologis. Fokus kajian terletak pada identifikasi faktor-faktor kriminogenik yang mempengaruhi pelaku, serta pemetaan dinamika psikososial yang mendorong munculnya perilaku kekerasan ekstrem. Dengan demikian, diharapkan kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik di bidang kriminologi, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pencegahan kejahatan di kalangan remaja.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam motif, latar belakang, dan perilaku pelaku dalam kasus pembunuhan Eno Farihah, melalui sudut pandang kriminologis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dalam konteks yang alami, sehingga cocok untuk mengkaji peristiwa kriminal yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, psikologis, serta budaya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, yakni dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti laporan berita, dokumen pengadilan, hasil wawancara yang telah dipublikasikan oleh media, serta literatur kriminologi yang relevan. Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis isi terhadap narasi-narasi media massa yang mendeskripsikan kronologi kasus dan profil pelaku untuk menggali pemaknaan sosial atas tindakan kejahatan tersebut.

Analisis data dilakukan secara interpretatif, dengan mengidentifikasi tema-tema kriminogenik seperti motif seksual, pengaruh lingkungan sosial, dan ketimpangan kontrol sosial yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku pelaku. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori kontrol sosial, teori diferensiasi asosiasi, dan teori kejahatan kekerasan, guna memperkuat temuan dan membangun pemahaman yang utuh atas kasus ini.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai informasi dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai motif dan perilaku pelaku dalam kasus pembunuhan Eno Farihah dari perspektif kriminologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kasus Terjadi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan (Santoso & Zulfa, 2009). Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber dokumentasi, laporan media, dan teori-teori kriminologi, ditemukan bahwa motif utama dalam kasus pembunuhan Eno Farihah berkaitan erat dengan dorongan seksual dan balas dendam. Kedua motif ini saling berkelindan dan membentuk dasar psikologis serta emosional dari tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku. Dorongan seksual yang tidak tersalurkan dengan cara yang sehat, ditambah dengan kekecewaan akibat penolakan dari korban, memicu kemarahan dan rasa sakit hati yang mendalam. Dalam kondisi tersebut, pelaku tidak mampu mengendalikan impulsnya dan memilih jalan kekerasan ekstrem sebagai bentuk pelampiasan.

Motif seksual dalam kasus ini bukan semata-mata berakar pada hasrat biologis, melainkan telah menyimpang dari norma sosial karena disertai dengan paksaan dan kekerasan. Kejahatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memuaskan hasrat, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan



untuk mendominasi dan merendahkan korban, yang merupakan ciri khas dari kekerasan seksual berbasis kekuasaan. Penolakan dari korban tidak dipahami sebagai hak personal, tetapi justru dianggap sebagai penghinaan terhadap harga diri pelaku. Dalam perspektif kriminologi, hal ini mencerminkan adanya disfungsi dalam cara pelaku memproses konflik sosial dan emosional (Ashari et al., 2023).

Balas dendam menjadi motif tambahan yang memperkuat tindakan pelaku. Ketika keinginan atau ekspektasi terhadap korban tidak terpenuhi, pelaku memilih kekerasan sebagai bentuk pembalasan. Tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan cara brutal dan tidak manusiawi menunjukkan adanya intensi untuk tidak sekadar melukai, tetapi menghancurkan korban secara fisik dan simbolik. Hal ini diperparah oleh kemungkinan adanya pembelajaran sosial dari lingkungan sekitar yang tidak menanamkan nilai empati, penyelesaian konflik secara damai, atau penghormatan terhadap hak-hak individu lain.

Dengan memahami motif seksual dan balas dendam sebagai faktor utama dalam kejahatan ini, menjadi jelas bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem sosial yang gagal mengajarkan pengendalian diri, komunikasi sehat, dan penghargaan terhadap batasan personal. Kriminologi memandang kejahatan sebagai hasil interaksi antara dorongan internal dan kondisi eksternal. Maka, upaya preventif terhadap kejahatan serupa harus melibatkan intervensi dini dalam pendidikan moral, penguatan kontrol sosial oleh keluarga dan sekolah, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan relasi interpersonal yang sehat di kalangan remaja (Bunga et al., 2024).

Cara Kasus Terjadi

Pelaku utama yang diketahui masih di bawah umur pada saat kejadian, didorong oleh rasa sakit hati akibat ditolak oleh korban. Penolakan tersebut memunculkan frustrasi yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekerasan ekstrem, yaitu pemerkosaan dan pembunuhan dengan alat yang sangat tidak lazim, yakni cangkul.

Tindakan brutal pelaku menunjukkan adanya gangguan dalam pengendalian impuls serta lemahnya kontrol sosial dari lingkungan sekitarnya. Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan kegagalan dalam mengendalikan dorongan emosional dan psikologis yang mengarah pada kekerasan. Ketidakmampuan untuk mengatur emosi dan reaksi impulsif terhadap situasi atau konflik yang dihadapi adalah salah satu indikasi gangguan dalam pengendalian diri. Reaksi impulsif ini tidak hanya mencerminkan ketidakmatangan emosional, tetapi juga ketidakmampuan untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan yang diambil terhadap korban maupun terhadap dirinya sendiri.

Lemahnya kontrol sosial juga menjadi faktor yang turut memperburuk situasi. Kontrol sosial merujuk pada mekanisme yang ada dalam masyarakat untuk mencegah perilaku menyimpang dan memastikan individu mengikuti norma dan nilai sosial yang berlaku. Dalam hal ini, lingkungan sekitar pelaku—baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat—gagal memberikan batasan yang jelas dan pengawasan yang cukup terhadap perilaku pelaku. Keluarga, yang seharusnya menjadi tempat pertama dalam pembentukan karakter dan pengendalian emosi, mungkin tidak mampu memberikan perhatian yang cukup atau menciptakan suasana yang aman dan mendukung. Hal ini bisa terjadi



karena kurangnya komunikasi yang sehat atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang justru memperburuk kondisi psikologis pelaku.

Di sisi lain, pendidikan di sekolah dan masyarakat yang tidak cukup menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, serta penyelesaian masalah tanpa kekerasan juga berkontribusi terhadap lemahnya kontrol sosial. Tanpa adanya nilai-nilai ini, individu lebih cenderung memilih kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan kekecewaan, kemarahan, atau frustrasi. Kriminologi memandang perilaku menyimpang ini sebagai hasil dari interaksi antara faktor individu, seperti kelemahan dalam pengendalian diri, dengan faktor sosial yang tidak memberikan bimbingan yang tepat.

Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya penguatan kontrol sosial yang lebih efektif dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat harus bersama-sama menciptakan ruang yang memungkinkan individu, terutama remaja, untuk berkembang dengan cara yang positif dan sehat. Ini termasuk penguatan program pendidikan karakter, konseling psikologis, serta pembentukan sistem pendukung yang membantu anak-anak dan remaja mengelola emosi mereka dengan cara yang lebih konstruktif dan tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, individu yang memiliki keterikatan lemah terhadap norma sosial, keluarga, atau institusi sosial lainnya cenderung lebih mudah menyimpang. Dalam kasus ini, pelaku diketahui mengalami masalah keluarga dan pergaulan yang buruk, yang memperbesar potensi penyimpangan perilaku.

Dari sudut pandang teori diferensiasi asosiasi oleh Edwin Sutherland, perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba atau semata-mata karena faktor biologis atau kejiwaan individu, melainkan merupakan hasil dari proses belajar melalui interaksi sosial. Menurut teori ini, seseorang dapat mempelajari nilai-nilai, sikap, teknik, dan justifikasi untuk melakukan kejahatan dari lingkungan pergaulannya. Ketika individu lebih sering berinteraksi dengan kelompok atau orang-orang yang memiliki pandangan permisif terhadap pelanggaran hukum, maka individu tersebut akan lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai menyimpang tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima atau dibenarkan (Amalia et al., 2023).

Dalam konteks kasus pembunuhan Eno Fariyah, pelaku yang masih berusia remaja berada dalam lingkungan sosial yang tidak kondusif dan jauh dari pengawasan serta bimbingan moral. Ia lebih banyak terpapar oleh teman sebaya yang tidak memberikan nilai positif, melainkan justru membenarkan tindakan kekerasan, pelampiasan emosi secara destruktif, dan ketidakpedulian terhadap norma hukum. Lingkungan yang demikian menjadi ladang subur bagi berkembangnya perilaku kriminal, karena pelaku tidak memperoleh kontrol sosial yang sehat, melainkan justru pembenaran terhadap penyimpangan.

Proses belajar ini berlangsung secara berulang dan intensif. Pelaku mempelajari bukan hanya cara melakukan tindakan kriminal, tetapi juga alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan tindakannya, seperti rasa sakit hati, penghinaan, atau penolakan sosial. Dalam kasus ini, penolakan dari korban dimaknai sebagai penghinaan yang layak dibalas dengan kekerasan, sebuah pola pikir yang sangat mungkin terbentuk karena seringnya pelaku mendengar atau mengalami bahwa kekerasan adalah solusi terhadap konflik personal (Aryaputra et al., 2024).

Dengan demikian, teori diferensiasi asosiasi menjelaskan bahwa pelaku tidak dilahirkan sebagai penjahat, tetapi menjadi penjahat karena proses sosial yang membentuk cara berpikir dan



perilakunya. Lingkungan sosial yang gagal menjalankan fungsi edukatif dan pengawasan berperan besar dalam membentuk individu yang menyimpang. Oleh karena itu, upaya pencegahan kriminalitas tidak hanya perlu fokus pada individu, tetapi juga pada pembenahan struktur sosial di mana individu tersebut tumbuh dan berinteraksi.

Lingkungan pelaku yang kurang sehat secara moral, serta ketidakhadiran figur otoritas yang mampu membimbing, turut membentuk sikap permisif terhadap kekerasan. Aspek lain yang perlu dicermati adalah unsur pembiaran dan ketidaktahuan masyarakat terhadap perilaku menyimpang yang sebelumnya pernah ditunjukkan pelaku. Tidak adanya upaya preventif atau intervensi dini dari lingkungan sekitar menunjukkan lemahnya sistem deteksi dan respons sosial terhadap potensi kejahatan. Hal ini sejalan dengan konsep *broken windows theory*, yang menyatakan bahwa toleransi terhadap pelanggaran kecil akan membuka peluang terjadinya kejahatan yang lebih besar.

Dari sisi psikososial, pelaku menunjukkan karakteristik yang agresif, impulsif, dan kurang empati. Ketiga hal ini umum ditemukan dalam profil pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan. Fakta bahwa pelaku menggunakan alat berat seperti cangkul sebagai senjata pembunuhan juga memperkuat dugaan adanya dorongan psikologis untuk melakukan kekerasan secara brutal sebagai bentuk pelampiasan emosi (Simanungkalit et al., 2024).

Dengan menganalisis kasus ini secara kriminologis, dapat dipahami bahwa pembunuhan Eno Farihah bukan hanya merupakan tindakan kriminal individual, tetapi juga mencerminkan adanya kerentanan sosial yang lebih luas, seperti kegagalan kontrol sosial, lemahnya pendidikan moral, serta minimnya akses terhadap layanan psikologis bagi remaja. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan serupa di masa depan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan negara.

Cara Agar Tidak Terjadi Kasus Serupa

Kasus pembunuhan Eno Farihah adalah tragedi yang menyayat hati dan harus menjadi momentum refleksi bersama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, diperlukan upaya menyeluruh dari berbagai pihak, mulai dari penegakan hukum, pendidikan masyarakat, hingga dukungan psikososial.

Pertama, sistem hukum harus diperkuat dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pembunuhan, sehingga menimbulkan efek jera. Korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, seperti surat perlindungan dari pengadilan, serta pendampingan saat melapor. Aparat penegak hukum harus responsif terhadap laporan kekerasan dan tidak menganggapnya sebagai urusan domestik semata.

Selain itu, pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengubah pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang wajar. Kampanye kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak perempuan harus digencarkan sejak dini, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial. Pasangan juga perlu dibekali kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, misalnya melalui konseling pranikah atau pelatihan komunikasi sehat.

Dukungan psikologis dan sosial juga sangat penting. Korban kekerasan atau bahkan pelaku potensial harus memiliki akses mudah ke layanan konseling untuk mencegah eskalasi masalah.



Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu menyediakan rumah aman (shelter) bagi korban yang terancam, sehingga mereka memiliki tempat berlindung sementara.

Terakhir, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat krusial. Tanda-tanda kekerasan seringkali terlihat sebelum tragedi terjadi, sehingga masyarakat harus lebih peka dan berani melaporkan jika melihat indikasi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan kasus seperti pembunuhan Eno Farihah dapat dicegah di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kriminologis terhadap kasus pembunuhan Eno Farihah, dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu semata, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan lemahnya kontrol sosial. Motif utama pelaku berkaitan erat dengan dorongan seksual yang menyimpang serta keinginan untuk membalas dendam akibat penolakan yang dianggap menghina harga diri. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara brutal menunjukkan kegagalan dalam pengendalian diri dan ketidakhadiran nilai-nilai moral dalam kehidupan pelaku.

Melalui pendekatan teori diferensiasi asosiasi, diketahui bahwa perilaku kriminal juga dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan yang mendukung penyimpangan. Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, kurangnya pengawasan keluarga, serta tidak tersedianya bimbingan psikologis menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya tindak kriminal ini. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun sistem sosial yang mampu membentuk karakter individu melalui pendidikan, pengawasan, dan pembinaan yang berkelanjutan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pencegahan kejahatan harus dimulai dari akar persoalan sosial dan psikologis yang melingkupi kehidupan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., Jumadi, & Dewi, D. W. C. (2023). Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa. *Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa*, 1(4), 1–14. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/argopuro/article/view/1107>
- Aryaputra, A. S., Ikhsan, M. H., Puspawati, G. T., Siregar, T. R. K., Cahyanto, A. R. S., & Yuli, Y. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Pembunuhan Balita Oleh Remaja 15 Tahun di Sawah Besar : Faktor Pemicu, Dinamika Psikologis, dan Implikasi Kebijakan Kriminal. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 510–516.
- Ashari, Wahyuni, N. S., & Kusmiadi, M. E. (2023). Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi. *Equality Before the Law*, 02(1), 1–25. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=MOTIF+KASUS+PEMBUNUHAN+BERENCANA++TINJAUAN+DINAMIKA+PSIKOLOGI&btnG=
- Bunga, D., Putu, N., Sari, D., Hindu, U., Gusti, N. I., Sugriwa, B., & Jurnal, R. (2024). *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*. 7(1), 311–331.
- Mangindaan, M. E. P. (2025). *Analisis Criminal Profiling Pelaku Pembunuhan dan Pemerkosaan Anak*. 5, 23–34.
- Santoso & Zulfa. (2009). *Kriminologi*. Rajawali Pers.



Simanungkalit, D. A. L., Amaliah, S. N., Andriyani, A. Z., & Akbar, M. A. T. (2024). Analisis Motivasi Dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Krimonologi. *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia*, 06(2), 141–156.